

EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SEI BEDUK KOTA BATAM TAHUN 2019

Fajri.S¹, Diah Ayu Pratiwi², Dendi Sutarto³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

fajris1206@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

diah_mahdan@yahoo.co.id

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

dendi_sutarto@yahoo.co.id

Abstrak

Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang wajib sebelum menikah, bimbingan pranikah merupakan tahapan sebagai pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan hubungan setelah menikah. Kehidupan setelah menikah memiliki peran dan kewajiban, tanggungjawab yang harus dilaksanakan dalam berkeluarga. Mengidentifikasi dan mengetahui program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019. Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait efektivitas bimbingan pranikah dalam indikator berikut ini, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kantor Urusan Agama Sei Beduk sudah melaksanakan bimbingan pranikah dengan efektif dalam menekan angka perceraian dengan melakukan secara mandiri. Kantor Urusan Agama mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah. Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang harus dijalankan calon pengantin sebelum akad nikah. Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sangat membantu dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi setelah pernikahan, tujuan dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Sei Beduk untuk mencegah terjadinya angka perceraian di Kecamatan Sei Beduk.

Kata kunci: Efektivitas Program, Bimbingan Pranikah, Perceraian, Sei Beduk.

Abstrack

Pre-nuptial guidance is a mandatory stage before marriage, pre-nuptial guidance is a stage as the bride's knowledge to prepare for a relationship after marriage. Life after marriage has roles and obligations, responsibilities that must be carried out in the family. Identifying and knowing the pre-nuptial guidance program for divorce rates at the Office of Religious Affairs in Sei Beduk District, Batam City in 2019. This study will describe the effectiveness of premarital guidance in the following office indicators, efficiency, sufficiency, leveling, responsiveness, and accuracy. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Collection used through field studies in the form of observation, interviews and documentation. The Sei Beduk Religious Affairs Office has implemented pre-nuptial guidance effectively in reducing the divorce rate by doing it independently. The Office of Religious Affairs requires the bride and groom to follow pre-nuptial guidance before carrying out the marriage contract. Premarital guidance is a step that must be carried out by prospective brides before the marriage contract. Pre-nuptial guidance for the bride and groom is very helpful in preparing the prospective bride and groom to face after marriage, the purpose of the pre-nuptial guidance carried out by the Sei Beduk Religious Affairs Office to prevent the occurrence of divorce rates in Sei Beduk District.

Keywords: Program Effectiveness, Premarital Guidance, Divorce, Sei Beduk.

PENDAHULUAN

Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa pernikahan adalah calon pasangan suami istri yang dipertemukan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinah berdasarkan suka sama suka. Tujuan pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan pasangan suami istri, karena pernikahan tidak hanya mempersatukan pria dan wanita di dalam pernikahan. Pernikahan merupakan mempersatukan dua keluarga menjadi satu keluarga yang besar.

Lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan pembinaan calon suami istri sebelum akad nikah atau kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahapan yang harus dilewati calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah (Zaini, 2015). Kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahap yang wajib dilewati calon pengantin, proses tahapan bimbingan pranikah sebagai pelatihan, nasehat untuk mempersiapkan kehidupan setelah menikah. Karena kehidupan setelah menikah dengan kehidupan sebelum menikah, kehidupan setelah menikah memiliki tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan. Bimbingan pranikah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan pernikahan, kehidupan keluarga yang harus menyelesaikan bersama dan di dalam keluarga tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara sendiri.

Bimbingan pranikah merupakan program pemerintah dalam menekan angka perceraian yang terjadi. Selain itu, kegiatan bimbingan pranikah diharapkan dapat dijalankan setelah menikah dengan melalui bimbingan pranikah calon pengantin dapat membangun keluarga yang memiliki pondasi yang kuat, karena pasangan suami istri yang bercerai tidak menjalankan ilmu yang di dapatkan ketika mengikuti bimbingan pranikah (Rakimin, 2012). Perceraian di Kota Batam dari 2017-2019 mengalami peningkatan yang terdaftar Pengadilan Agama Batam, terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Data Perceraian Per 1 Januari 2017- 31 Desember 2019
Pengadilan Agama Batam

Gugatan Perkara	2017	2018	2019
Jumlah Diterima Perkara Pengadilan Agama Batam	1686 Perkara	1929 Perkara	1951 Perkara
Jumlah Diputus Perkara Pengadilan Agama Batam	1700 Perkara	2005 Perkara	2116 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Batam

Tabel 1 Data perceraian di Kota Batam yang terdaftar di Pengadilan Agama Batam, tingkat perceraian Kota Batam mengalami peningkatan jumlah perkara dari jumlah diterima maupun jumlah diputus perkara Pengadilan Agama Batam dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Efisien program bimbingan pranikah dalam penelitian ini mengetahui bagaimana efektivitas bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk terhadap angka perceraian di Kecamatan Sei Beduk. Peneliti menggunakan teori Efektivitas oleh William N. Dunn diartikan apakah suatu alternatif tindakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan, berkenaan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Poister dalam Dunn menyebutkan, Efektivitas merupakan salah satu kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Lima tipe utama kriteria keputusan lainnya adalah efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. Pendapat lain juga memberikan pengertian tentang efektifitas seperti Richard M. Steers, sebagai berikut: Bahwa makin rasional suatu organisasi, makin besar kemampuan yang diperoleh kearah tujuan, organisasi makin efektif pula. Dengan demikian efektifitas dipandang sebagai tujuan akhir oleh sebagian besar organisasi setidaknya secara teoretis (Steers, 1980).

William N. Dunn (2005), dalam efektivitas bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk dengan menggunakan indikator berikut:

1. Efisiensi

Efisiensi, berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu,

2. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal,

3. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan Keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik,

4. *Responsivitas*

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan,

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada Kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Efektifitas bimbingan pranikah yang dilakukan bertujuan mencegah terjadi perceraian dalam keluarga. Sehingga pasangan suami istri menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitmen. Permasalahan kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian.

Banyak pasangan menganggap bimbingan pranikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Maksud dari formalitas adalah sekedar mengikuti peraturan dari bimbingan pranikah. Peneliti mengambil di Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, karena beberapa hal yang terjadi di Kecamatan Sei Beduk merupakan kecamatan yang terletak di pinggir kota dan memiliki pulau-pulau kecil yang sulit diakses, menyebabkan tingkat pernikahan usia dini meningkat. Masalah pernikahan usia dini terjadi, karena faktor sosial dan orang tua yang berpenghasilan ekonomi lemah, mengakibatkan pernikahan dini dapat mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga. Berikut penelitian ini bertujuan Mengidentifikasi dan mengetahui program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019.

METODELOGI

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan yang pada umumnya bersifat kualitatif (Pratiwi, 2019). Penggunaan metode kualitatif di dasari oleh beberapa hal yakni, peneliti bisa lebih leluasa mengkaji lebih dalam melalui wawancara secara mendalam tentang objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2009). Selain itu, peneliti bisa melihat lebih dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dalam menekankan angka perceraian, melalui pendekatan observasi dan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur di mana teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama Kota Batam, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, Calon Pasangan Pengantin, dan pasangan yang sedang proses perceraian. Penelitian ini, berfokus pada program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan dokumen primer yang terdiri dari, profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, data dari Kementerian Agama Kota Batam, Pengadilan Agama Batam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

PEMBAHASAN

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam hadir bukan hanya untuk memberikan tindakan preventif tersebut, melainkan juga untuk memotivasi, memberikan bekal ilmu pendidikan Islam tentang pernikahan, serta membangun kesiapan pesertanya agar mempunyai keberanian untuk segera mengambil keputusan melaksanakan pernikahan.

Efisiensi

Pernikahan Kota Batam sebanyak 5422, dengan jumlah tersebut merupakan pengajuan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah. Calon pengantin yang mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), wajib mengikuti tahapan bimbingan pranikah.

Pengajuan bimbingan pranikah di KUA Sei Beduk tiap bulan mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2019, KUA Sei Beduk menerima pengajuan bimbingan pranikah sebanyak 824 yang di Kecamatan Sei Beduk. Pengajuan bimbingan pranikah merupakan calon pengantin yang hendak menikah di KUA Sei Beduk. Tidak hanya KUA Sei Beduk yang

menyelenggarakan bimbingan pranikah, KUA yang berada di Kota Batam juga menyelenggarakan bimbingan. Selain itu, pengajuan bimbingan pranikah yang mengalami kenaikan tidak hanya di KUA Sei Beduk.

Bimbingan pranikah sangat di perlukan dalam pernikahan, karena adanya bimbingan pranikah pasangan suami istri akan mendapatkan pengetahuan dan cara yang tepat dalam mengalami masa-masa sulit dan dari bimbingan pranikah bisa menciptakan komunikasi antara suami istri, bisa menghadapi suami istri apabila terjadi perselisihan. Selain itu, bimbingan pranikah bisa pencegahan terjadi perceraian dan di dalam bimbingan akan mendapatkan nasehat dan pengetahuan cara membangun rumah tangga yang harmoni (Amin, 2015). Seperti pada wawancara berikut:

“Tingkat perceraian di Kota Batam tidak di pandang berjalannya atau kurang efektifnya bimbingan pranikah, perceraian di Kota Batam di karena faktor ekonomi dan sosial. Banyak pasangan yang bercerai di Kota Batam di sebabkan faktor ekonomi, faktor ekonomi lebih dominan menyebabkan tingginya angka perceraian. Pasangan suami istri, tidak mampu menghadapi masa-masa kesulitan ekonomi keluarga dan berujung perceraian. Di sisi lain penyebab perceraian yaitu faktor sosial, kalau faktor sosial karena suami istri saling cemburuan dan suami masih bersikap seperti belum menikah.” (Yendra Yepi, Kepala Urusan Agama, 9 Agustus 2020)

Pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dalam pengamatan peneliti telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan pada KUA Kecamatan Sei Beduk mengadakan bimbingan pranikah secara mandiri di kantor KUA. KUA Kecamatan Seiring Beduk memberikan kemudahan para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, dengan meringkas materi yang optimalnya dilaksanakan 3 jam di ringkas 1 jam, mengingat para calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah mereka izin kerja untuk dapat mengikuti bimbingan pranikah di kantor KUA Kecamatan Sei Beduk.

Kecukupan

Bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Sei Beduk mengikuti peraturan yang ada seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang acuan KUA menjalankan program bimbingan pranikah, yang melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Sei Beduk dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sei Beduk.

Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah merupakan aturan yang berlaku sebelum pernikahan, calon pengantin merupakan dua orang yang latar belakangnya dan calon pengantin mengambil keputusan bersama untuk menikah. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang akan di sampaikan di dalam bimbingan. Dengan bimbingan pranikah, menjelaskan kepada calon pengantin bahwa kebiasaan ketika mereka sendiri sama ketika berkeluarga itu berbeda, ketika sudah berkeluarga bahwa kehidupan mereka harus di jalankan bersama dan membangun komunikasi yang baik antar suami istri.

Pelaksanaan bimbingan pranikah menurut Rakimin (2012) dilakukan seorang penasehat atau penyampaian materi yang berikan langsung dalam pertemuan bimbingan pranikah. Penasehat atau penyampaian materi merupakan petugas langsung Kantor Urusan Agama (KUA) Sei Beduk. Penyampaian materi akan menjelaskan dan memberikan masukan, nasehat tentang membangun rumah tangga yang sakinah dan rumah tangga yang di cita-citakan. Bimbingan pranikah merupakan bekal calon pengganti untuk melaksanakan peran dan kewajibannya setelah menikah.

Hasil dari bimbingan pranikah diharapkan dapat dilaksanakan dalam membangun keluarga yang diharapkan calon pengantin, calon pengantin harus dapat mengubah sedikit sikap dan perilaku mereka ketika mereka sudah berkeluarga dan saling menjalin komunikasi yang baik antar suami istri. Selain itu, tujuan dari bimbingan pranikah mencegah terjadinya perceraian, maka dari itu bimbingan dari pranikah harus memberi pemahaman ke pada calon pengantin.

Efektifitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk menjalankan program nikah dalam menekan angka perceraian. Program yang menjadi program unggulan KUA Kecamatan Sei Beduk adalah calon pengantin yang lengkap administrasi, calon pengantin yang lengkap administrasi akan menjadi prioritas pihak KUA dalam melayani pernikahan.

Pada umumnya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Batam sama dengan program bimbingan di KUA Kecamatan Sei Beduk, dasar pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan peraturan menteri agama dan peraturan Undang-Undang tentang bimbingan pranikah dan Undang-Undang tentang membangun keluarga.

Perataan

Pembimbing pranikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Sei Beduk. Pernikahan merupakan proses hidup bersama antara suami istri dengan berbagai latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio kultural. Apabila salah satu pasangan tidak mampu menyesuaikan dengan perbedaan budaya tersebut maka akan menimbulkan konflik dengan pasangan atau keluarga pasangan.

Bimbingan pranikah bertujuan menciptakan keluarga yang berkualitas dan menekan angka perceraian tiap tahunnya, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan anak, konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi. Dengan ilmu dan pengetahuan dari bimbingan pranikah, calon pasangan suami istri bisa mempersiapkan, dan mengantisipasi terjadi konflik suami istri. Dari ilmu bimbingan, bisa mengatasi konflik tersebut (Suharno, 2013).

Tingkat perceraian di Kota Batam meningkatkan tiap tahunnya, faktor tingkat perceraian meningkat disebabkan dengan kondisi ekonomi yang lebih dominan menjadi faktor tingkat perceraian. Banyak pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di pengadilan agama dengan alasan faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian. Tidak kemungkinan faktor yang lain, penyebab tingkat perceraian di Kota Batam.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Batam, merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Permasalahan rumah tangga yang sering terjadi di Kota Batam. Proses perceraian di Pengadilan Agama Batam memiliki tahapan proses, dari tahapan mediasi, hingga tahapan putusan gugatan pengadilan. Pada tahapan mediasi, diberikan kesempatan pada pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan dan pasangan suami istri di pertemuan.

Responsivitas

Kehidupan setelah menikah merupakan kehidupan baru ke dua pasangan suami istri, pasangan suami istri yang baru menikah harus bersama-sama membangun keluarga yang harmonis dan memiliki kebahagiaan lahir batin. Suami istri setelah menikah harus dapat

memikirkan tentang kehidupan mereka kedepan mau bagaimana. Kehidupan tersebut merupakan kewajiban yang harus di jalankan bersama-sama.

Semua orang menginginkan keluarganya harmonis dapat mendidik anak-anak mereka dengan benar, sesuai dengan ajaran agama mencegah perceraian dalam rumah tangga mereka. Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk juga berfungsi sebagai penyampai informasi penting untuk para calon pengantin, khususnya informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri.

Tujuan dan manfaat dari bimbingan pranikah tercipta keluarga yang sakinah kembali lagi kepada individunya masing-masing bagaimana cara mengaplikasikan materi-materi atau informasi yang mereka pahami dari bimbingan pranikah. Calon pengantin yang datang ke kantor KUA Kecamatan Sei Beduk merupakan pasangan calon suami istri yang memenuhi syarat untuk menikah, usia pasangan calon suami istri yang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pernikahan. Permasalahan pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Sei Beduk hanya beberapa persen pertahun yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Sei Beduk.

Sebelum berlangsungnya atau terjadinya pernikahan usia dini, harus mempunyai izin dari Kantor Pengadilan Agama dan izin kedua orang tua pasangan. Selama mereka menikah di KUA Kecamatan Sei Beduk, pihak KUA akan melakukan pembinaan dan pengawasan kedua calon pengantin selama 5 tahun. Orang tua dari calon pengantin usia dini yang mempunyai peran untuk melakukan mengawasi anak-anaknya selama pernikahan calon pengantin tersebut selama 5 tahun, pihak KUA akan melakukan monitor ke orang tua pasangan suami istri tersebut.

Respon masyarakat adanya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk, sangat bagus. Karena bimbingan pranikah sebagai dasar ilmu dalam menjalankan keluarga, banyak pasangan muda yang menikah tidak melaksanakan bimbingan pranikah dengan efektif. Mengakibatkan terjadinya perceraian, perceraian terjadinya merupakan faktor ketidak adanya komunikasi yang baik antar suami istri, selain itu anak dari korban perceraian dari ke dua orang tuanya dapat menggagu pemikiran anak tersebut, melihat ke dua orang tuanya berpisah.

Ketepatan

KUA Kecamatan Sei Beduk mengharapkan dari pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan dapat menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang di cita-citakan oleh calon pengantin dan menciptakan kebahagiaan lahir batin. Bimbingan pranikah memberikan pengetahuan ke pada pasangan yang akan menikah, calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah dapat harus melaksanakan kewajiban dalam berkeluarga, seperti kewajiban seorang suami dan kewajiban istri dalam berkeluarga, serta bimbingan bertujuan memberikan pemahaman ke calon pengantin tentang tujuan pernikahan.

Calon pasangan suami istri pasti menginginkan pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut menjadi sebuah pernikahan yang pertama dan terakhir dalam hidup mereka. Akan tetapi keinginan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan. Pasangan suami istri tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang datang dalam kehidupan rumah tangga mereka yang akhirnya perceraian mereka pilih sebagai solusi dari permasalahan tersebut tanpa mempertimbangkan kembali tujuan awal mereka yaitu menciptakan keluarga sakinah.

Pasangan suami istri dalam menciptakan keharmonisan dalam berkeluarga harus bisa memahami permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, pasangan suami istri sebelum menikah mendapatkan bekal dari bimbingan pranikah sebelum pernikahan. Bekal yang di dapat harus dapat dilaksanakan dan kerjakan dalam berkeluarga paska nikah. Pasangan suami istri harus bisa membangun komunikasi yang baik dalam membina keluarga yang harmonis dan keluarga yang di cita-citakan.

Bimbingan yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Sei Beduk di wajibkan, karena KUA Kecamatan Sei Beduk mempunyai tujuan untuk menekankan terjadinya angka perceraian di Kecamatan Sei Beduk. Bimbingan tersebut, merupakan pengetahuan yang harus di sampaikan ke calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Sei Beduk (Muasaroh, 2010).

Potensi penyebab perceraian yang terjadi di dalam keluarga, karena ketidak adanya kebahagiaan yang dirasakan. Perceraian merupakan ketidak siapan pasangan suami istri membangun keluarga yang di cita-citakan, pasangan suami istri tidak melaksanakan pengetahuan yang di dapat selama bimbingan pranikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas tentang efektifitas program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, peneliti dapat menyimpulkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk melakukan efisiensi bimbingan pranikah untuk menekan angka perceraian dengan melakukan secara mandiri di Kantor KUA Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.
2. Kecukupan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk sudah berjalan efektif dan optimal dengan antusias calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah. KUA mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah.
3. Sasaran kebijakan pranikah yang dilaksanakan dalam menekan angka perceraian adalah calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk, calon pengantin yang menjadi subjek dalam program bimbingan pranikah. Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk yaitu pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke kantor dan pasangan calon pengantin yang sesuai usianya menikah berdasarkan Undang-undang.
4. Responsivitas bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sangat membantu dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi setelah pernikahan, tujuan dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk untuk mencegah terjadinya angka perceraian di Kecamatan Sei Beduk. Masyarakat merespon baik dengan bimbingan pranikah, karena untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin, apa tujuan pernikahan berdasarkan agama dan negara.

KUA Kecamatan Sei Beduk mengharapkan dari pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan dapat menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang di cita-citakan oleh calon pengantin dan menciptakan kebahagiaan lahir batin. Bimbingan pranikah memberikan pengetahuan ke pada pasangan yang akan menikah, calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah dapat harus melaksanakan kewajiban dalam berkeluarga, seperti kewajiban seorang suami dan kewajiban istri dalam berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Zaini, Ahmad. (2015). “*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*”. Jurnal Konseling Religi: 6 (1).
- Amin, Samsul Munir. (2015). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta:Amzah.
- Steers, Richard M. (1980). *Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Rakimin, A. (2012). *Konseling Pernikahan. (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*. Jakarta: Hayati Publishing.
- Dunn, N William. (2005). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pratiwi, Diah Ayu. (2019). *Analisis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pengguna Kartu Indonesia Sehat Di Kota Batam*. Jurnal Measurement: 13 (2).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Muasaroh. (2010). *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Universitas Brawijaya Malang.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Agama No.30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.